



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

PERSIAPAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BIRO BINA OTONOMI DAERAH PADA SEKRETARIAT WILAYAH/
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2149/SJ tanggal 18 Juli 1996 perihal Persetujuan Perubahan Pola Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dari Pola Organisasi Minimal Plus menjadi Pola Maksimal dipandang perlu merubah Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
- b. bahwa sambil menunggu proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana maksud butir a diatas, dipandang perlu membentuk Persiapan Organisasi dan Tatakerja Biro Bina Otonomi Daerah pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan di Daerah dan Wilayah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERSIAPAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BIRO BINA OTONOMI DAERAH PADA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
 - c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung;
 - d. Biro Bina Otonomi Daerah adalah Persiapan Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
 - e. Kepala Biro adalah Kepala Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk persiapan Organisasi dan Tatakerja Biro Bina Otonomi Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Biro Bina Otonomi Daerah adalah unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ketataprajaan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I.
- (2) Biro Bina Otonomi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

Pasal 4

Biro Bina Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan perkembangan otonomi daerah, urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan, serta pembinaan pemerintahan kota dan perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Biro Bina Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan otonomi daerah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kota;
- c. menyiapkan bahan pembinaan perangkat daerah;
- d. melakukan analisa dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah;

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Biro Bina Otonomi Daerah terdiri dari :
 - b. Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Bagian Pemerintah Kota;
 - d. Bagian Perangkat Daerah;
- (2) Bagan susunan organisasi Biro Bina Otonomi Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan serta pengembangan pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan dan data penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan;
- d. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. mengumpulkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah;

Pasal 9

Bagian Otonomi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyelenggaraan;
- b. Sub Bagian Pendapatan Daerah;
- c. Sub Bagian Evaluasi;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyelenggaraan mempunyai tugas menumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah, serta bahan pembinaan urusan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan;
- (2) Sub Bagian Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Pendapatan Daerah;
- (3) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 11

Bagian Pemerintahan Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan kota.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bagian Pemerintahan Kota mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Administrasi Pemerintahan Kota;

- b. mengumpulkan bahan pembinaan prasarana dan sarana fisik perkotaan;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kerja sama antar kota;
- d. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Sosial Ekonomi Kota;

Pasal 13

Bagian Pemerintahan Kota terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
- b. Sub Bagian Program Fisik;
- c. Sub Bagian Kerjasama Antar Kota;

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan administrasi pemerintahan kota;
- (2) Sub Bagian Program Fisik mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan prasarana dan sarana fisik perkotaan, serta pengembangan sosial ekonomi;
- (3) Sub Bagian Kerjasama Antar Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis kerjasama antar kota.

Pasal 15

Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan pembinaan perangkat daerah dan pengembangan Daerah serta melakukan urusan tata usaha Biro.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Bagian Perangkat Daerah mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan pendataan dan penyusunan program pembinaan perangkat Daerah;
- b. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan perangkat Daerah;
- c. mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Daerah;
- d. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;

Pasal 17

Bagian Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pembinaan Perangkat Daerah;
- b. Sub Bagian Pengembangan Daerah;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Pmbinaan Perangkat Daerah mempunyai tugas mengumpulkan pendataan, pembinaan dan pengembangan perangkat Daerah;
- (2) Sub Bagian Pengembangan Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan Daerah;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, sepanjang mengenai pelaksanaannya.


Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 4 - 2 - 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANOTO



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO